

BAB II

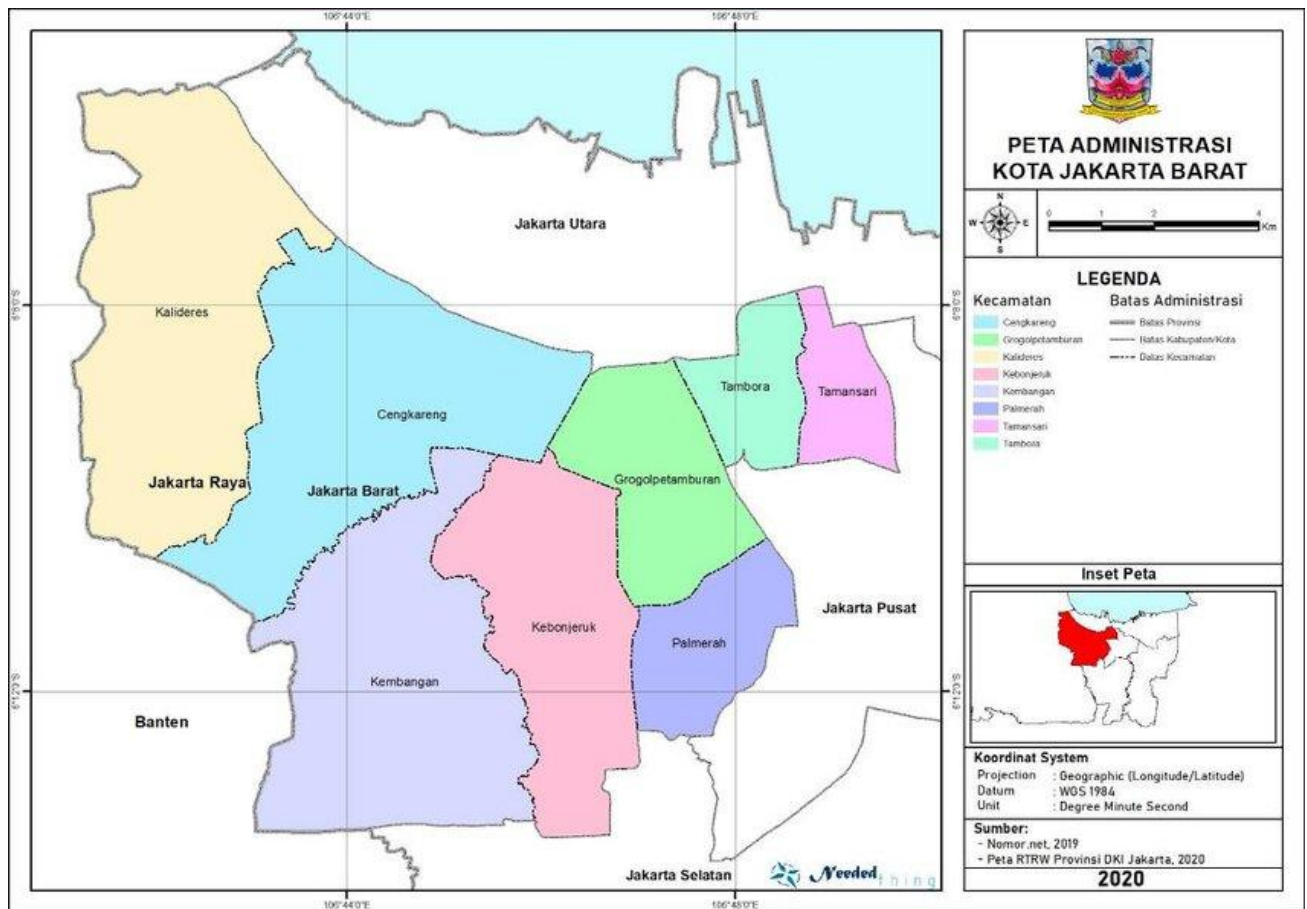
GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Kondisi Umum Kota Jakarta Barat

Jakarta Barat adalah kota administratif di Provinsi DKI Jakarta, berbatasan dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang di barat, daerah Jakarta Utara di utara, Jakarta Pusat di timur, serta Jakarta Selatan di arah selatan. Kota ini terdiri atas 8 kecamatan dan 56 kelurahan. Kota ini Termasuk kawasan paling padat penduduk di Indonesia, kepadatan penduduk mencapai lebih dari 20,000 jiwa/km² pada 2023 dan terus melonjak tiap tahunnya. Berdiri pada tahun 1966 namun Jakarta Barat resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978. Sebagai kota administrasi, Jakarta Barat bukanlah daerah otonom sehingga tidak memiliki DPRD tersendiri.

2.1.1 Kondisi Geografi kota Jakarta barat

Dalam konteks Geografi, Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan dataran rendah yang terletak sekitar 7 meter di atas permukaan laut. Kota Jakarta Barat terletak pada posisi 106°22'42" s/d 106 °58'18" BT dan 5 °19'12" s/d 6 °23'54" LS. Berdasarkan SK Gubernur No.171 Tahun 2007, luas wilayah Kota Jakarta Barat adalah 129,54 km² . Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Jakarta Barat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut; di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Administrasi.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Jakarta Barat

Sumber: Neededthing, 2020 Peta Administrasi Jakarta Barat. Diakses dari https://www.researchgate.net/figure/Gambar-1-Peta-Administrasi-Kota-Jakarta-Barat-Sumber-Neededthing-2020_fig1_376510782

1.1.2 Kondisi Demografis Jakarta Barat

Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta (Data Semester I 2023) Pada pertengahan tahun 2023 serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Administrasi Jakarta Barat (Publikasi: Jakarta Barat Dalam Angka/Hasil Sensus Penduduk 2020), jumlah penduduk Jakarta Barat mencapai 2.624.086 jiwa. Dengan luas wilayah administratif sekitar 129,54 km², hal ini menghasilkan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, yaitu sekitar 20.257 jiwa/km². Kepadatan ini menempatkan Jakarta Barat sebagai salah satu wilayah terpadat di DKI Jakarta, yang berimplikasi pada kebutuhan infrastruktur, perumahan, dan layanan publik.

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin relatif seimbang, namun seperti mayoritas wilayah perkotaan, jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Rasio jenis kelamin (perbandingan jumlah laki-laki per 100 perempuan) berada di atas 100.

1. Laki-laki (Semester I 2023): 1.320.046 jiwa
2. Perempuan (Semester I 2023): 1.304.040 jiwa
3. *Sex Ratio*: 101,23 (Artinya, terdapat 101-102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan)

2.2 Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat

2.2.1 Kantor Imigrasi Jakarta Barat

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pelayaran Republik Indonesia yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi namun secara administratif berada di bawah Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor setingkat Eselon II yang membawahi 1 Bagian Tata Usaha dan 4 Bidang yakni Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan (Paspur), Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (WNA), Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (IT & Kehumasan) dan Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Pengawasan Orang Asing) serta para pegawai fungsional umum, fungsional tertentu dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Klasifikasi Kelas I Khusus menunjukkan bahwa kantor ini merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dengan tingkat kompleksitas pekerjaan, volume pelayanan, dan tanggung jawab yang sangat tinggi dibandingkan kantor imigrasi kelas biasa (Kelas II atau Kelas III). Hal ini mencerminkan tingginya permintaan layanan keimigrasian di wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya.

Klasifikasi "Non TPI" berarti kantor ini berfokus pada pelayanan administrasi keimigrasian di wilayah darat (kantor), seperti pengurusan paspor, izin tinggal, dan pengawasan orang asing. Kantor ini tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan lalu lintas keimigrasian di perbatasan atau pintu masuk negara (seperti bandara, pelabuhan, atau pos lintas batas darat), karena tugas tersebut ditangani oleh Kantor Imigrasi TPI (misalnya Bandara Soekarno-Hatta).

Tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat secara umum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu:

A. Tugas Pokok

1. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang Pelayanan Dokumen Perjalanan (Paspor).
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang Pelayanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Orang Asing.
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang Pengawasan dan Intelijen Keimigrasian.

B. Fungsi

1. Pelaksanaan tugas di bidang Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian.
2. Pelaksanaan tugas di bidang Informasi dan Komunikasi Publik Keimigrasian.
3. Pelaksanaan tugas di bidang Penindakan Keimigrasian.

Dalam hal tersebut Tugas dan fungsi utama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Secara garis besar, Kantor Imigrasi menyelenggarakan fungsi di bidang: Pelayanan Dokumen Perjalanan , Pelayanan Izin Tinggal, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Serta dukungan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian yang menjadi landasan operasional Aplikasi M-Paspor.